

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Ijasah Terakhir
2. KK pemohon
3. KTP Asli bagi yang sudah 17 Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangsemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PENERBITAN PERBAIKAN NAMA AKTA KELAHIRAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU WAKTU			KETERANGAN	
		PEMOHON	ADMIN/PELANAN	OPERATOR	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Mengajukan permohonan penerbitan akta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	■				permohonan	3 menit	permohonan	berkas permohonan akta	
2	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan		◆	Lengkap		permohonan	3 menit	permohonan	berkas permohonan akta	
3	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas (acc) dan menyerahkan berkas ke operator			◆		Draf kutipan akta	2 menit	Draf akta	Pergetikan Draf kutipan	
4	Melakukan entri data ke SIAK dan Print Draf Akta diserahkan ke Pemohon untuk di koreksi	■				Draf kutipan akta	2 menit	Draf akta	Laporan telah dikoreksi	
5	Mengoreksi Printout draf akta			◆		Draf kutipan akta	3 menit	Draf kutipan akta	Berkas yang sudah ditandatangani elektronik	
6	Menerima print out Draf yang sudah dikoreksi untuk diprint kutipan akta	■				Kutipan akta, KK, KTP	2 menit	Dokumen akta dengan catatan pinggir, KK dan KTP (bagi yang sudah 17 Tahun/G)	Dokumen akta KK sudah ditandatangani elektronik	
TOTAL WAKTU								15 menit		

PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN

- 1 Fotocopy Ijazah Terakhir
- 2 KK asli
- 3 KTP Asli bagi yang sudah 17 Tahun

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi kepada petugas
4. Mengecek draft yang diberikan oleh petugas
5. Menandatangani register kelahiran untuk ditandatangani pemohon
6. Menunggu TTE

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 00:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Menerima Akta Kelahiran (dengan catatan pinggir) KTP dan KK Baru yang sudah selesai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasembkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

15 Menit

3 menit Mengajukan permohonan penerbitan akta

3 menit Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan

2 menit Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas (acc) dan menyerahkan berkas ke operator

2 menit Melakukan entri data ke SIAK dan Print Draf Akta diserahkan ke Pemohon untuk di koreksi

3 menit Mengoreksi Printout draf akta

2 menit Menerima print out Draf yang sudah dikoreksi untuk diprint kutipan akta

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Perbaikan Nama

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Jalan Jenderal Sudirman - Amlapura

(0363) 22638

Email : dinasdukcapil37@gmail.com

Website : disdukcapil.karangasembkab.go.id